



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI  
JL. GAHARU NO. 3 KOTA TANJUNGBALAI

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 421.9/1944 /Disdik.PAUD-PNF/2024

Diberikan Kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : KB AZKIA  
Alamat : Jl. Mangga No. 24 Lk. I Kelurahan Tanjungbalai II  
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Rumpun Pendidikan : Kecakapan  
Nama Pemimpin : IHSAN EKA SYAHPUTRA, S.T  
Nama Pengelola : IHSAN EKA SYAHPUTRA, S.T  
Akreditasi : -  
Tahap : F

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, maka izin penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2026.



Tanjungbalai, 10 Juni 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI  
MARIANI, S.Si, M.Si  
Pembina  
NIP. 19740617 200003 2 003



# PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar 21368

Email : [disdik.tanjungbalai@gmail.com](mailto:disdik.tanjungbalai@gmail.com)

Telp. (0623) 597157, Fax (0623) 92013

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI NOMOR : 421.9/1944 /DISDIK.PAUD-PNF/2024

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) AZKIA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI,

Membaca : Surat Pengelola PAUD KB Azkia Nomor 76/PAUD-KB Azkia/2024 tanggal 7 Januari 2024. Hal Permohonan Perpanjangan Izin KB Azkia.

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;  
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Azkia telah berakhir dan perlu diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;  
c. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan penilaian kelayakan, PAUD KB Azkia telah memenuhi syarat untuk diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Azkia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-undang .....

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Kesatu

: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada  
Nama Satuan PAUD : KB Azkia  
Nama Pimpinan : Ihsan Eka Syahputra, S.T  
Nama Pengelola : Ihsan Eka Syahputra, S.T  
Alamat : Jl. Mangga No. 24 Lk. I  
Kelurahan Tanjungbalai Kota II  
Kecamatan Tanjungbalai Selatan  
Kota Tanjungbalai

Kedua

: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
2. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
4. Wajib melaporkan kepada Instansi terkait apabila PAUD yang bersangkutan tidak diselenggarakan lagi.

Ketiga

: Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab pengelola Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
Pada Tanggal 10 Juni 2024





**NOTARIS & PPAT  
SAPRI, SH**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. C-717. HT.03.01-Th.2004 Tgl. 31 DESEMBER 2004  
KOTA TANJUNGBALAI**

**Kantor/rumah : Jl. Sudirman, Km. 2,5 Kota Tanjung Balai  
HP. 08126289002**

---

---

**AKTE** : .....  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA TAMAN  
KANAK - KANAK / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK/PAUD) AZKIA  
.....

**NOMOR** : .....  
43.-

**TANGGAL** : .....  
18 DESEMBER 2023.-

**PENGHADAP** : Tn. IHSAN EKA SYAHPUTRA .....

.....  
.....  
.....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(TK/PAUD) " AZKIA "

Nomor : 43.-

— Pada hari ini, hari Senin, tanggal delapanbelas bulan Desember tahun duaribu ditapuluh tiga, —  
(18-12-2023).

— Pukul 09.10 WIB (sembilan lebih sepuluh Menit — Maktu Indonesia Bahagian Barat).

— Berada dihadapan saya, **SAPRI, Sarjana Hukum**, —  
**Notaris di Kota Tanjung Balai**, berdasarkan Surat —  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —  
Republik Indonesia Nomor C-717.HT.03.01-Th.2004, —  
tertanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 2004 —  
(duaribu empat) dengan dihadiri para saksi yang —  
saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan —  
disebutkan pada bagian akhir akta ini;

— Tuan **IHSAN EKA SYAHPUTRA**, lahir di Kisaran, —  
pada tanggal 23 (duapuluhan tiga) September 1975 —  
(seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima), —  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tanjung —  
balai, Jalan Mangga nomor 24, Lingkungan I, —  
Kelurahan Tanjungbalai Kota-II, Kecamatan —  
Tanjungbalai Selatan, pemegang Kartu Tanda —  
Penduduk nomor 1274012309750002, Warga Negara —  
Indonesia.

— menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —  
berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli —  
Waris yang dibuat dibawah tangan bermeterai —  
cukup tertanggal 05 (lima) September 2022 (dua —



ribu duapuluhan dua) diketahui oleh Lurah Tanjungbalai Kota II dan camat Tanjungbalai Selatan, —  
dimana isi surat tersebut menyatakan dan —  
menunjuk sebagai penyelenggara Paud KB AZKIA —  
Kota Tanjungbalai tersebut adalah segenap para —  
ahli waris dari "**Almarhumah**" **Nyonya FATIMAH SYAM**, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan/ —  
Pengakuan Ahli Waris, tertanggal surat tersebut —  
diatas juga, diketahui oleh Lurah Tanjungbalai —  
Kota II dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai —  
Selatan.

— Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, —  
— Penghadap mana terlebih dahulu menerangkan: —  
— bahwa almarhumah **Nyonya FATIMAH SYAM** tersebut —  
adalah badan pendiri dari **LEMBAGA TAMAN KANAK KANAK/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK/PAUD) " AZKIA "** —  
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tanjungbalai, Jalan Manoga nomor 23/24, Keturahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, yang —  
anggaran dasarnya didirikan dengan Akta Nomor 36, —  
tertanggal 08 (delapan) Agustus 2017 (duaribu —  
tujuhbelas), anggaran dasar mana menurut keteterangan penghadap pernah diubah berdasarkan akte **LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK/PENDIDIKAN ANAK USTA DINI (TK-PAUD) " AZKIA "** Nomor: 18, tertanggal 14 (empatbelas) Juni 2010 (duaribu sepuluh), keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris;

— bahwa lembaga tersebut sampai saat ini masih —  
tetap berjalan sebagaimana mestinya,

— bahwa sejak hari dan tanggal akta ini **Tuan** —



**IHSAN EKA SYAHPUTRA** berdasarkan Surat Pernyataan/-  
Penyalinan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan ---  
diatas kertas bermeterai cukup, tertanggal 05 ---  
(lima) September 2022 (duaribu duapuluh dua)  
dimana isi surat tersebut menyetujui dan menunjuk ---  
sebagai penganti dari "**Almarhumah**"Nyonya **FATIMAH**  
**SYAM** tersebut sebagai Pendiri Penyelanggara Paud ---  
KB **AZKIA** Kota Tanjungbalai.

--- Bawa penghadap yang bertindak sebagai Pendiri ---  
bermaksud hendak merubah tempat kedudukan Lembaga ---  
dan merubah susunan Badan Pengurus lembaga yang ---  
lama, hal mana belum pernah dinyatakan dalam akta ---  
resmi, maka sekarang penghadap menerangkan mengenai ---  
lembaga tersebut, penghadap telah menyetujui ---  
sebagai berikut :

1. --- Terhitung sejak hari dan tanggal akta ini ---  
penghadap menyetujui untuk mengadakan perobahan ---  
pada Pasal 1 dari anggaran dasar lembaga ---  
tersebut sehingga Pasal 1 tersebut untuk ---  
seterusnya berbunyi sebagai berikut :

----- **Pasal 1** -----

--- Lembaga ini adalah "**LEMBAGA TAMAN KANAK** ---  
**KANAK/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK/PAUD)** ---  
"**AZKIA**" berkedudukan dan/atau berkantor pusat ---  
di Kota Tanjungbalai, Jalan Mangga nomor 23/24, ---  
Keturahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan ---  
Tanjungbalai Selatan, dan ditempat-tempat lain ---  
diseluruh Wilayah Indonesia yang dipandang perlu ---  
oleh Penyelanggara dapat pula didirikan cabang-cabang ---  
Lembaga ini.



8. -- Terhi tungs sejak hari dan tanggal akta ini -- penghadap menyetujui untuk mengadakan perobahan pada Pasal 12 dari anggaran dasar Lembaga tersebut sehingga Pasal 12 tersebut untuk seterusnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12.**

-- telah diangkat menjadi Badan Pengurus Lembaga ini yaitu --

— Ketua : —Tuan IHSAN EKA SYAHPUTRA,  
tersebut di atas. —

— Sekretaris : —Tuan DADA SANJAYA RITONGA

— Bendahara : —Nyonya ERIKA SUSANTI, —

Lahir di Sei. Nangka, pada —  
tanogaI 23 (duapuluhan —  
tiga) Nopember 1998 —  
(seribu sembilanratus —  
sembilanpuluhan delapan), —  
Mengurus Rumah Tangga, —  
bertempat tinggal di Kota —  
Tanjungbalai, Jalan Abadi —  
nomor 2, Lingkungan I, —  
Kelurahan Tanjungbalai —  
Kota-II, Kecamatan Tanjung —  
balai Selatan, Warga —  
Negara Indonesia. —

-- Pengangkatan mania telah disetujui oleh —  
masing-masing yang bersangkutan. —

-- bahwa Peraturan-Peraturan lainnya yang tidak —  
diubah dalam akta ini tetap berlaku. —

-- Tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala —



akibatnya, para pesoro merancang memilih tempat kediaman yang aman dan tidak berbahay di Kepari teraan Pengadilan Negeri di Kota Tanjungbalai.

DEMIKIANLAH AKTE INI

— Dibuat dan diselesaikan di Kota Tanjung Balai, — pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : —

1.—Tuan **AWALUDDIN TATIK**, lahir di Tanjungbalai, — pada tanggal 3 (tiga) Maret 1976 (seribu — sembilanratus tujuhpuluh enam), bertempat tinggal — di Kota Tanjungbalai, Jalan Anwar Idris, Gang — Labu, Lingkungan 11, Keturahan Bunga Tanjung, — Kecamatan Datuk Bandar Timur, pemedang Kartu — Tanda Penduduk nomor : 1274060303760001, Warga — Negara Indonesia.

2.—Nyonya **DINA AULIA SARI**, lahir di Tanjungbalai, — pada tanggal 03 (tiga) April 1990 (seribu — sembilanratus sembilanpuluh), bertempat tinggal — di Kota Tanjungbalai, Jalan Nelayan, Lingkungan — I, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk — Bandar Timur, pemedang Kartu Tanda Penduduk nomor — 1274064304900002, Warga Negara Indonesia; — — Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. — — Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini — kepada para penghadap dan para saksi, maka segera — para penghadap, para saksi dan saya, Notaris — menandatangani akta ini.

— Dibuat dengan **tanpa perobahan**.



— dan akta ini telah ditanda tangani dengan —

SOMDIETIA

— DIBERIKAN sebagai salinan yang sama bunyinya. —

M O T A R I S

Kota Tanjung Balai



— S A P R I, S. H. —